

**PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI
PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA
PEMBUNUHAN**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 673 K/Pid/2016)

Kristiyadi & Dili Herdia Nastiti

Jalan Raden Saleh no.4 003/002, Tamanarum, Ponorogo

Email : dilinastiti18@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 673/K/Pid/2016. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun kajian selanjutnya adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengabulkan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam perkara pembunuhan. Upaya kasasi merupakan hak yang diberikan kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum dan bertujuan memperbaiki serta meluruskan kesalahan penerapan hukum. Berdasar hasil penelitian dan pembahasan bahwa salah dan tidak dibenarkan apabila Hakim Judex Factie mengabaikan alat bukti yang diajukan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, mengakibatkan Terdakwa diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sehingga menjadi alasan diajukannya kasasi oleh Penuntut Umum, dan apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas dan menjatuhkan pidana telah sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Kata Kunci: Kasasi, Pertimbangan Hakim, Pembunuhan

ABSTRACT

This research aims to find out how the supreme courts consideration in granted the public prosecutor's cassation in the Supreme Court's decision number 673/K/Pid/2016. The type of research used in this research is law of normative research. To find out the basic of the Supreme Court's consideration in inspecting and granting the public prosecutor's cassation to a non-guilty verdicts in a murder case. Cassation efforts are the rights granted to the defendant or to the public prosecutor and aim to improve and correct the fault in implementation of the law. Based on the result and discussion of the research that is wrong and not justified if the Judex Factie judge ignores the evidence presented by the Lubuklinggau's district court, so its being the reason of the presenting cassation by the public prosecutor and wheter the Supreme Court Judge's consideration in granting the Public Prosecutor's appeal to a non-guilty verdicts and give a punishment is in accordance with the Article 253 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code (KUHAP).

Keywords: Cassation, Judge consideration, Murder

A. PENDAHULUAN

Kasus pembunuhan yang marak terjadi membuktikan bahwa kemajuan teknologi dan pendidikan tidak bisa dijadikan ukuran atas nilai moral masyarakat. Pelanggaran hak asasi terjadi dalam bentuk fisik maupun psikis. Kasus pembunuhan ini, sudah jelas terjadi kekerasan terhadap nyawa dan fisik individu lain. Bahwa bunyi Pasal 338 KUHP “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Hal ini membuktikan bahwa perbuatan tersebut disengaja dan mengakibatkan matinya orang lain. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah undang-undang yang diharapkan mampu memberikan pengadilan bagi proses dalam mencari keadilan. Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhannya suatu putusan kepada Terdakwa sangat dipengaruhi alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian di depan persidangan. Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian negatif yang diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 183 yaitu Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus didasari sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan sumber hukum acara pidana umum, bahwa hukum acara pidana adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materiil 1 dan secara jelas dalam Pasal 244 terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan Bebas, tetapi menurut Yahya Harahap bahwa penerobosan Pasal 244 KUHAP sejalan dengan yurisprudensi pada putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pid/1983 dan Keputusan Menteri KeHakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, bahwa berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan pemeriksaan dalam peradilan kasasi.² Dalam penjelasan umum alinea terakhir ditegaskan, “KUHAP memuat pula hukum acara pidana Mahkamah Agung setelah dicabutnya Undang-undang Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1951 oleh Undang-undang No. 13 Tahun 1965”. Berarti pemeriksaan perkara pidana oleh Mahkamah Agung pada peradilan kasasi, mempergunakan ketentuan yang diatur dalam KUHAP sebagai hukum acara; seperti yang diatur dalam Bagian Kedua Bab XVII, mulai dari Pasal 244 sampai dengan Pasal 258.³

Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 620/Pid.B/2015/PN.Llg tersebut mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Dedi Irama terhadap korban Edi Chandra. Dalam kasus tersebut, Terdakwa diputus bebas oleh Hakim *Judex*

¹ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 3.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.544.

³ Asmarani Lamsu. *Upaya Hukum Pada Tingkat Kasasi Terhadap Putusan Bebas (Verkapte Vijspraak) Dalam Perkara Pidana. Lex Crimen Vol. III/No.4/Ags-Nov/2014*, hlm. 39

Factie dikarenakan Hakim hanya mempertimbangan satu alat bukti, yaitu keterangan satu orang saksi dan mengabaikan serta tidak mempertimbangkan alat bukti lain, hal inilah yang kemudian dijadikan dasar alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengetahui apakah pembebasan Terdakwa telah sesuai Pasal 185 ayat (3) *jo* Pasal 191 ayat (1) dan bagaimana pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi dalam sebuah bentuk penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **KAJIAN TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN KETERANGAN SATU ORANG SAKSI DENGAN MENGABAIKAN ALAT BUKTI LAIN SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 673 K/PID/2016)**.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut⁴. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, oleh karena itu digunakan studi kasus (*case study*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif (umum-khusus), dengan menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 673/K/Pid/2016 sebagai bahan penelitian yang penulis kaji dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus pembunuhan bermula ketika pemilihan Kades di Dusun Pian Raya antara Terdakwa Dedi Irama alias Redi bin Nasip dengan istri korban, yaitu Nina, namun terjadi perselisihan di antara Terdakwa Dedi Irama dengan korban Edi Chandra. Dikarenakan hal tersebut, membuat Terdakwa Dedi Irama beserta Terdakwa Nasip, Terdakwa Sadar Anwar dan Terdakwa Yano Joko Parnolo melakukan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya korban Edi Chandra. Pada kasus tersebut, terdapat beberapa orang saksi yang menyaksikan kejadian tersebut, yaitu Nina selaku istri korban, yang menjelaskan peran masing-masing Terdakwa dan juga beberapa saksi lain yang mendukung keterangan saksi Nina yaitu saksi Tarmizi bin Burhimi, saksi Akmal bin Ayub, dan saksi Firdaus yang masing-masing memberikan keterangan bahwa para Terdakwa lah yang membunuh korban, termasuk Terdakwa Dedi Irama. Dalam kasus pembunuhan tersebut Pengadilan Negeri Lubuklinggau menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum. Hal inilah yang mendasari pengajuan kasasi Penuntut Umum, karena Majelis Hakim Judex Facti dianggap tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu hanya melihat satu orang saksi yaitu istri korban dan tidak mempertimbangkan alat bukti yang lain sebagai bahan pertimbangan dalam memutus pidana terhadap Terdakwa. Pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana apakah telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1). Pasal 253 ayat (1) KUHP menerangkan bahwa “pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 13

Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenanginya.

Bahwa diketahui sebelum menjatuhkan putusan, Hakim Mahkamah Agung menetapkan pertimbangan atas alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 673 K/Pid/2016, yaitu: Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi pemohon kasasi dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah dalam mengadili perkara *a quo* sebagai bukan tindak pidana, dan salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa :

- a. Terdakwa adalah Kades Desa Pian Raya baru terpilih Kecamatan Muara Lakita, Kabupaten Musi Rawas.
- b. Pada saat terjadi keributan di rumah korban, Terdakwa ada di tengah-tengah warga di dalam rumah korban.
- c. Ada pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa Sadar Anwar (berkas terpisah) yang menyertai Kades (Terdakwa Dedi Irama alias Redi bin Nasip) yang masuk ke rumah korban secara paksa karena dihalangi oleh istri korban Nina Andriyani.
- d. Keberadaan Terdakwa sebagai Kades yang menyaksikan pembacokan oleh Sadar adalah merupakan pemicu/penyulut, yang seharusnya Terdakwa sebagai Kades bertindak melindungi warganya yang anarkis tersebut, namun tidak Terdakwa lakukan, dengan demikian Terdakwa sebagai turut serta sebagai pelaku tindak pidana. Atas dasar tersebut *Judex Facti* salah dalam mengadili perkara *a quo*, sehingga putusan *Judex Facti* harus dibatalkan. Keributan *a quo* akibat dari yang dialami Terdakwa, sehingga masyarakat emosi.

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya akan dikaitkan syarat materiil pengajuan kasasi yang terdapat di dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yaitu pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan 248 guna menentukan:

- a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (3) KUHAP yaitu “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya”. Pasal 185 ayat (2) menyatakan bahwa “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Bahwa dalam berkas perkara dan fakta persidangan yang terbuka untuk umum dibawah sumpah, Saksi Nina Andriyani binti Sutrisno dalam persidangan telah konsisten dan tidak berubah-ubah dalam memberikan keterangan, bahkan telah diminta Majelis Hakim untuk memberikan keterangan yang kedua kalinya dengan di konfrontir dengan Terdakwa Dedi Irama alias Redi bin Nasip, Terdakwa Nasip bin Samsudin, Terdakwa Yano Joko Parnolo

bin Burlian dan Terdakwa Sadar Anwar bin Burlian dan Saksi Nina Andriyani binti Sutrisno tetap pada keterangannya. Putusan Majelis Hakim *Judex Factie* telah salah menerapkan peraturan hukum khususnya hukum pembuktian yang dimana pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M.Yahya Harahap, 2003:273).

b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang

Persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Terdakwa dituntut dengan dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair, tetapi Majelis Hakim *Judex Facti* hanya mempertimbangkan dakwaan Primair saja yaitu melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun” dan tidak merincikan atau mempertimbangkan mengenai dakwaan Subsidair dan Lebih Subsidair yang tidak terbukti dan didukung oleh fakta hukum di dalam persidangan. Bahwa unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur Subyektif

a. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

2. Unsur Obyektif

a. Perbuatan (menghilangkan nyawa) dan obyeknya (nyawa orang lain)

c) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Majelis Hakim *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya karena telah bersifat subyektifitas dan tidak bersifat obyektif dikarenakan di dalam persidangan menawarkan kepada Terdakwa Nasip bin Samsudin sekaligus ayah kandung dari Terdakwa Dedi Irama alias Redi bin Nasip untuk menjadi saksi dan diambil sumpah untuk memberikan keterangan dalam perkara pembunuhan ini akan tetapi ditolak dan tidak mau bersaksi dalam perkara anak kandungnya, dan Majelis Hakim menawarkan kepada Terdakwa Sadar Anwar bin Burlian dan Terdakwa Yano Joko Parnolo bin Burlian untuk menjadi saksi dan diambil sumpah dalam perkara pembunuhan Terdakwa Dedi Irama alias Redi bin Nasip dimana penuntutan kedua Terdakwa ini dilaksanakan secara terpisah, keduanya mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Dedi Irama alias Redi bin Nasip dimana orang tua kandung dari Terdakwa Sadar Anwar dan Terdakwa Yano Joko bersaudara kandung dengan Terdakwa Nasip bin Samsudin yang merupakan ayah kandung Terdakwa Dedi Irama dan ketika itu Jaksa Penuntut Umum telah berkeberatan saksi Sadar Anwar dan Saksi Yano Joko Parnolo diambil keterangannya dibawah sumpah. Bahwa berdasarkan Pasal 168 KUHP menyatakan “Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.
- b. Saudara dan Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.

Alasan kasasi Penuntut Umum yang telah diuraikan telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan *Judex Factie* telah salah dalam mengadili perkara pembunuhan tersebut sebagai bukan tindak pidana dan salah menerapkan hukum. Bahwa *Judex Factie* juga telah salah menerapkan peraturan hukum khususnya hukum pembuktian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa *Judex Facti* yang telah mempertimbangkan hanya ada satu orang yang melihat saksi yang melihat pembunuhan korban Edy Candra alias Enjoy yaitu saksi Nina Andriyani binti Sutrisno (istri korban). Sehingga tidak cukup bukti minimal dua alat bukti sah ditambah keyakinan Hakim.
- b. Bahwa sebenarnya fakta persidangan selain saksi Nina Andriyani binti Sutrisno yang melihat Terdakwa Dedi Irama melakukan pemukulan korban Edi Enjoy dengan menggunakan kayu. Saksi-saksi tersebut adalah saksi Tarmizi bin Burhimi, saksi Akmal bin Ayub, dan saksi Firdaus.
- c. Selain itu, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Bukti Surat yaitu *Visum Et Repertum* UPT PKM Cekar Nomor 800/133.PKM.C/2015 tanggal 31 Mei 2015 yang ditandatangani oleh dr. Choiriah, yang hasil pemeriksaan terhadap korban Edi Candra alias Enjoy, yang juga merupakan alat bukti.
- d. Bahwa dengan alat bukti tersebut yang terungkap di persidangan sudah cukup bukti, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, oleh karenanya Terdakwa Dedi Irama alias Redi bin Nasip harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya.

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi memiliki wewenang untuk membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan. Pasal 255 KUHAP mengatur alasan pembatalan tersebut, yaitu:

- (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- (3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau Hakim lain mengadili perkara tersebut.

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*

tidak dapat dibenarkan dan dipertahankan lagi, dan kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 620/Pid.B/2015/Pn Llg tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan uraian keterangan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 673 K/Pid/2016 terdiri dari alasan-alasan kasasi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dan sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. Hakim dalam menghadapi perkara pidana harus cermat dan teliti dalam memeriksa dan mempertimbangkan putusan yang diberikan. Mahkamah Agung harus obyektif dan menilai secara adil terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga memperoleh putusan hukum yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

M. Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
Andi Sofyan dan Asis, Abd. 2014. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

Jurnal

Asmarani Lamsu. *Upaya Hukum Pada Tingkat Kasasi Terhadap Putusan Bebas. (Verkapte Vijspraak) Dalam Perkara Pidana. Lex Crimen Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 673 K/Pid/2016